



**P U T U S A N**

**Nomor 34/Pid.B/2025/PN Mrk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ALDI SAMKAKAI;  
Tempat lahir : Merauke;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/2 Januari 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Kuper RT 001 RW 001 Distrik Semangga Kabupaten Merauke;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 31 Desember 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanes Nua,S.H dan Yanes Ramses Ngilamele,S.H berdasarkan Penunjukan Penasehat Hukum No. 34/Pid.B/2025/PN Mrk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 34/Pid.B/2025/PN Mrk tanggal 14 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2025/PN Mrk tanggal 14 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aldi Samkakai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka berat” sebagaimana melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aldi Samkakai dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bilah parang gagang kayu warna merk tramontina made In Brazil dengan panjang keseluruhan sekitar 56 cm (lima puluh enam) centimeter yang dijadikan barang bukti sebagaimana tercantum pada Daftar barang bukti serta sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini.
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu bertuskan “ RATTLE” dan terdapat robek akibat terkena benda tajam

## Dirampas untuk dimusnahkan

1. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ALDI SAMKAKAI** pada pada hari senin tanggal 30 Desember 2024 sekira pukul 18.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Desember tahun 2024, bertempat di Jalan Protokol Kuprik Kamprung Kuprik Distrik Semangga Kabupaten Merauke atau tepatnya di pekarangan rumah warga atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili, melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat terhadap Korban Pungut Nataniel, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika terdakwa berbonceng tiga bersama dengan Saksi Marcel Aliandro Basik-Basik alias Marcel dan Saksi Gilbert Christien Riando Alias Rando menggunakan sepeda motor Yamaha Vega berwarna hitam dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol menuju ke kampung kuprik, dengan posisi berkendara yaitu Saksi Rando duduk didepan mengendarai sepeda motor, Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marcel duduk di tengah dengan membawa sebilah parang yang disisipkan pada pinggang saksi sedangkan terdakwa duduk dibelakang. Kemudian saat terdakwa bersama dengan saksi Marcel dan Saksi Rando berbonceng menggunggungakan sepeda motor melewati jalan Protokol Kampung Kupril, tiba-tiba saksi marcel mendengar saksi korban Pungut Nataniel yang pada saat itu berdiri di pinggir jalan tepatnya didepan pekarangan rumah warga meneriaki terdakwa, saksi Marcel dan Saksi Rando. Mendengar hal tersebut, lalu Saksi Marcel meminta Saksi Rando untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan berbalik arah untuk menghampiri saksi korban dengan berkata "Balik-kita balik". Setelah sampai di dekat saksi korban dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, lalu saksi Marcel dan terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Saksi Rando tetap berada diatas motor, kemudian Saksi Marcel mengeluarkan sebilah parang yang disisipkan pada pinggangnya dan mengarahkan sebilah parang yang dibawahnya ke arah aspal sehingga parang tergesek oleh aspal, lalu saksi Marcel dan terdakwa menghampiri korban yang masih berdiri di pinggir jalan. Karena Saksi korban merasa takut dan terancam, kemudian Saksi Korban mengambil sebuah batu yang berada didekat pagar pekarangan rumah warga dan melemparkan batu tersebut kearah terdakwa dan saksi Marcel. Melihat hal tersebut, lalu saksi Marcel berbalik arah menuju ke arah sepeda motor yang dikendarai Saksi Rando. Namun pada saat bersamaan terdakwa yang masih terpengaruh minuman beralkohol mengambil sebilah parang yang dipenggang oleh saksi Marcel lalu menghampiri saksi korban kemudian mengayunkan sebilah parang tersebut menggunakan tangan kanan dengan sekuat tenaga ke arah kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga korban mengalami luka pada pelipis mata sebelah kiri, kepala bagian tengah, dan kepala bagian tengah sebelah kanan. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dalam keadaan luka pada bagian kepala dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi Rando dan Saksi Marcel.

Bahwa atas perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat terhadap Korban Pungut Nataniel, berdasarkan surat Surat Visum Et Revertum nomor B/6/XII/2024/Sekta tanggal 08 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS KUPRIK dan ditantangani dr.GUSTI KHALIDA RISMA ROSA'dy atas nama korban Pungut Nataniel dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka:

- Luka terbuka pada bagian kepala didekat mata kiri berukuran 3 cm.
- Luka terbuka di kepala bagian atas 8 cm dan samping kepala atas 4 cm.
- Luka lecet dibagian tangan berukuran panjang 6 cm.

## KESIMPULAN

didapatkan luka terbuka dibagian kepala dan lecet dibagian tangan akibat kekerasan benda tajam ,keadan tersebut dapat menimbulkan gangguan aktifitas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351

Ayat (2) KUHP

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **ALDI SAMKAKAI** pada pada hari senin tanggal 30 Desember 2024 sekira pukul 18.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Desember tahun 2024, bertempat di Jalan Protokol Kuprik Kamprung Kuprik Distrik Semangga Kabupaten Merauke atau tepatnya di pekarangan rumah warga atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili, melakukan penganiayaan terhadap Korban Pungut Nataniel, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika terdakwa berbonceng tiga bersama dengan Saksi Marcel Aliandro Basik-Basik alias Marcel dan Saksi Gilbert Christien Riando Alias Rando menggunakan sepeda motor Yamaha Vega berwarna hitam dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol menuju ke kampung kuprik, dengan posisi berkendara yaitu Saksi Rando duduk didepan mengendarai sepeda motor, Saksi Marcel duduk di tengah dengan membawa sebilah parang yang disisipkan pada pinggang saksi sedangkan terdakwa duduk dibelakang. Kemudian saat terdakwa bersama dengan saksi Marcel dan Saksi Rando berbonceng menggunggungkan sepeda motor melewati jalan Protokol Kampung Kupril, tiba-tiba saksi marcel mendengar saksi korban Pungut Nataniel yang pada saat itu berdiri di pinggir jalan tepatnya didepan pekarangan rumah warga meneriaki terdakwa, saksi Marcel dan Saksi Rando. Mendengar hal tersebut, lalu Saksi Marcel meminta Saksi Rando untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan berbalik arah untuk menghampiri saksi korban dengan berkata "Balik-kita balik". Setelah sampai di dekat saksi korban dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, lalu saksi Marcel dan terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Saksi Rando tetap berada diatas motor, kemudian Saksi Marcel mengeluarkan sebilah parang yang disisipkan pada pinggangnya dan mengarahkan sebilah parang yang dibawahnya ke arah aspal sehingga parang tergesek oleh aspal, lalu saksi Marcel dan terdakwa menghampiri korban yang masih berdiri di pinggir jalan. Karena Saksi korban merasa takut dan terancam, kemudian Saksi Korban mengambil sebuah batu yang berada didekat pagar pekarangan rumah warga dan melemparkan batu tersebut kearah terdakwa dan saksi Marcel. Melihat hal tersebut, lalu saksi Marcel berbalik arah menuju ke arah sepeda motor yang dikendarai Saksi Rando. Namun pada saat bersamaan terdakwa yang masih terpengaruh minuman beralkohol mengambil sebilah parang yang dipenggang oleh saksi Marcel lalu menghampiri saksi korban kemudian mengayunkan sebilah parang tersebut menggunakan tangan kanan dengan sekuat tenaga ke arah kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga korban mengalami luka pada pelipis mata sebelah kiri, kepala bagian tengah, dan kepala

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tengah sebelah kanan. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dalam keadaan luka pada bagian kepala dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi Rando dan Saksi Marcel.

Bahwa atas perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Pungut Nataniel, berdasarkan surat Surat Visum Et Revertum nomor B/6/XII/2024/Sekta tanggal 08 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS KUPRIK dan ditantangani dr.GUSTI KHALIDA RISMA ROSA'dy atas nama korban Pungut Nataniel dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka:

- a. Luka terbuka pada bagian kepala didekat mata kiri berukuran 3 cm.
- b. Luka terbuka di kepala bagian atas 8 cm dan samping kepala atas 4 cm.
- c. luka lecet dibagian tangan berukuran panjang 6 cm.

## KESIMPULAN

didapatkan luka terbuka dibagian kepala dan lecet dibagian tangan akibat kekerasan benda tajam ,keadan tersebut dapat menimbulkan gangguan aktifitas Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Panut Nataniel Beben dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar Jam 18.00 Wit bertempat di jalan Protokol Kuprik distrik Semangga Kabupaten Merauke;
  - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa Aldi Samkakai dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Panut Nataniel Beben;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar jam 18.00 wit Saat Saksi Korban mau pergi ke kios tiba – tiba Terdakwa yang berboncengan bertiga dengan temannya mendatangi Saksi Korban dalam keadaan mabuk dengan membawa sebilah parang langsung memotong Saksi Korban di bagian kepala yang saat itu Saksi Korban menggunakan topi kemudian Saksi Korban sempat melawan Terdakwa dengan mengambil batu langsung memukul Terdakwa di bagian wajah lalu Terdakwa terjatuh dan kemudian Terdakwa bangun dan kembali memotong Saksi Korban lebih dari satu kali dan setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan sepeda motor bersama 2 (dua) temannya, setelah itu Saksi Korban pulan ke rumah, dan saat di rumah Saksi Korban sempat membersihkan lukanya dengan air, kemudian keluarga membawa Saksi Korban mengantar Saksi Korban ke Puskesmas Kuprik;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui apa masalahnya sehingga Terdakwa tega melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban sebelumnya tidak mengenal Terdakwa sama sekali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menggunakan sebilah parang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan terpengaruh minuman keras;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka robek di bagian pelipis mata kiri dengan jahitan sebanyak 3 (tiga) jahitan, kepala bagian tengah luka robek dengan 16 (enam belas) jahitan dan kepala bagian tengah samping kanan luka robek dengan 6 (enam) jahitan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Panut Nataniel Bebenza mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum rumah sakit umum daerah Kabupaten Merauke nomor: B/6/XII/2024/Sekta, tanggal 08 Januari 2025 dengan kesimpulan Luka terbuka pada bagian kepala didekat mata kiri berukuran 3 cm, Luka terbuka di kepala bagian atas 8 cm dan samping kepala atas 4 cm dan luka lecet dibagian tangan berukuran panjang 6 cm, keadaan tersebut dapat menimbulkan gangguan aktifitas;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Anak Marcel Aliandro Basik-basik dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Panut Nataniel Bebenza;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar Jam 18.00 Wit bertempat di jalan Protokol Kuprik distrik Semangga Kabupaten Merauke;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa Aldi Samkakai dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Panut Nataniel Bebenza;
- Bahwa Terdakwa adalah teman Saksi, sedangkan Saksi Korban adalah tetangga Saksi di Kampung Kuper;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar jam 18.00 wit Saksi bersama saudara RANDO dan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor hendak ke kampung Kuprik untuk mengecek adik Fery, namun saat di Jalan Protokol Kuprik kami melihat Saksi Korban sedang jalan kaki dan saat kami melewati Saksi Korban saat itu Saksi mendengar Saksi Korban ada berteriak sesuatu namun Saksi tidak dengar jelas kalimat apa yang diteriaki ke arah kami dan saat itu Saksi langsung

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Mrk



berkata "balik-kita balik" kepada saudara RANDO sehingga saudara RANDO yang membawa motor langsung balik arah dan mendekati Saksi Korban, saat sudah mendekati korban dengan jarak sekitar 5 (lima) meter saat itu saudara RANDO menghentikan motor kemudian Saksi bersama Terdakwa langsung turun dari motor dan saat itu Saksi langsung mengeluarkan parang yang Saksi sisip di pinggang Saksi dan kemudian Saksi langsung menggesek parang yang Saksi pegang ke aspal dan maju mendekati Saksi Korban namun saat itu Saksi lihat Saksi Korban langsung mengambil sebuah batu di dekat pagar dan kemudian Terdakwa berkata "maju sini" sehingga Saksi berhenti tidak mendekati korban dan kemudian Saksi berbalik dan berjalan ke arah motor sambil memegang parang, namun saat itu Terdakwa langsung mendekati Saksi dan langsung mengambil parang yang Saksi pegang kemudian Terdakwa langsung berjalan cepat mendekati Saksi Korban sambil memegang parang kemudian saat Terdakwa sudah mendekati Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang berulang kali ke arah kepala Saksi Korban sehingga menyebabkan kepala Saksi Korban mengalami luka dan berdarah, saat itu Saksi berdiri dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter sambil memanggil Terdakwa agar berhenti menganiaya diri Saksi Korban sehingga saat itu Terdakwa berhenti menganiaya diri Saksi Korban dan kemudian berjalan kembali ke arah kami sehingga kemudian Saksi dan Terdakwa langsung berjalan ke arah motor dan saat kami berjalan ke motor saat itu Saksi Korban sempat mengambil batu dan melempar batu tersebut ke arah kami namun tidak kena, kemudian kami semua langsung naik motor dan langsung pergi meninggalkan Saksi Korban;

- Bahwa parang yang digunakan adalah milik Saksi yang sudah dibawa dari rumah, namun kemudian diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Panut Nataniel Beben mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum rumah sakit umum daerah Kabupaten Merauke nomor: B/6/XII/2024/Sekta, tanggal 08 Januari 2025 dengan kesimpulan Luka terbuka pada bagian kepala didekat mata kiri berukuran 3 cm, Luka terbuka di kepala bagian atas 8 cm dan samping kepala atas 4 cm dan luka lecet dibagian tangan berukuran panjang 6 cm, keadaan tersebut dapat menimbulkan gangguan aktifitas;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa atas perbuatan Terdakwa yang menganiaya Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar Jam 18.00 Wit bertempat di jalan Protokol Kuprik distrik Semangga Kabupaten Merauke;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Panut Nataniel Beben a sedangkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar jam 18.00 wit Terdakwa bersama Anak Saksi Marcel Aliandro Basik Basik dan saudara RANDO berboncengan menggunakan sepeda motor hendak ke kampung Kuprik untuk mengecek adik Fery, namun saat di Jalan Protokol Kuprik kami melihat korban Saksi Korban sedang jalan kaki dan saat kami melewati Saksi Korban saat itu Terdakwa mendengar Saksi Korban ada berteriak sesuatu ke kami namun Terdakwa tidak dengar jelas kalimat apa yang diteriaki ke arah kami dan saat itu itu Anak Saksi Marcel Aliandro Basik Basik langsung berkata "balik, kita balik" kepada saudara RANDO sehingga saudara RANDO yang mengendarai motor langsung berbalik arah mendekati Saksi Korban, saat sudah dekat sekitar 5 (lima) meter dari Saksi Korban, saat itu saudara RANDO langsung menghentikan motor kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Marcel Aliandro Basik Basik langsung turun dari motor sedangkan saudara RANDO tetap menunggu di atas motor, setelah kami turun dari Motor saat itu Anak Saksi Marcel Aliandro Basik Basik langsung mengeluarkan parang panjang yang disisip di pinggangnya kemudian Anak Saksi Marcel Aliandro Basik Basik langsung menggosok parang di aspal jalan beberapa kali kemudian Terdakwa langsung mengambil parang tersebut dari tangan Anak Saksi Marcel Aliandro Basik Basik dan kemudian Terdakwa berjalan mendekati Saksi Korban, saat Terdakwa berjalan mendekati Saksi Korban, Saksi Korban mengambil batu bata yang ada di dekatnya kemudian melempar batu tersebut ke arah Terdakwa sehingga mengenai pelipis mata sebelah kiri Terdakwa dan membuat Terdakwa menjadi emosi dan Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban yang saat itu sudah berada di dalam pekarangan warga dan Terdakwa langsung mengayunkan parang yang Terdakwa pegang ke arah Saksi Korban beberapa kali namun Terdakwa tidak ingat pasti berapa kali sehingga mengenai kepala Saksi Korban dan mengakibatkan kepala Saksi Korban terluka dan mengeluarkan darah, setelah itu kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi Marcel Aliandro Basik Basik kembali naik motor dan kemudian kami langsung pergi meninggalkan Saksi Korban menggunakan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Mrk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut terhadap para Saksi Korban adalah sebilah parang milik Anak Saksi Marcel Aliandro basikbasik;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang dalam keadaan terpengaruh minuman alcohol;
- Bahwa orang tua Terdakwa pernah ke rumah Saksi Korban, namun Terdakwa tidak tahu bagaimana kelanjutannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- *Visum et Repertum* Nomor: B/6/XII/2024/Sekta, tanggal 08 Januari 2025 dari UPTD Puskesmas Kuprik dan di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Gusti Khalida Risma Rosady.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bilah parang gagang kayu warna merk tramontina made In Brazil dengan panjang keseluruhan sekitar 56 cm (lima puluh enam) centi meter yang dijadikan barang bukti sebagaimana tercantum pada Daftar barang bukti serta sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini.
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu bertuskan " RATTLE" dan terdapat robek akibat terkena benda tajam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar Jam 18.00 Wit bertempat di jalan Protokol Kuprik distrik Semangga Kabupaten Merauke;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Saksi Panut Nataniel Bebena sedangkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Aldi Samkakai;
- Bahwa benar awalnya pada hari senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar jam 18.00 wit Terdakwa bersama Anak Saksi Marcel Aliandro Basik Basik dan saudara RANDO berboncengan menggunakan sepeda motor hendak ke kampung Kuprik, namun saat di Jalan Protokol Kuprik Terdakwa melihat Saksi Korban yang sedang jalan kaki akan pergi ke kios dan saat Terdakwa melewati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban saat itu Terdakwa mendengar Saksi Korban ada berteriak sesuatu ke kami namun Terdakwa tidak dengar jelas kalimat apa yang diteriaki ke arah kami, sehingga saat itu itu Anak Saksi Marcel Aliandro Basik Basik langsung berkata "balik, kita balik" kepada saudara RANDO sehingga saudara RANDO yang mengendarai motor langsung berbalik arah mendekati Saksi Korban, saat sudah dekat sekitar 5 (lima) meter dari Saksi Korban, saat itu saudara RANDO langsung menghentikan motor kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Marcel Aliandro Basik Basik langsung turun dari motor sedangkan saudara RANDO tetap menunggu di atas motor, setelah kami turun dari Motor saat itu Anak Saksi Marcel Aliandro Basik Basik langsung mengeluarkan parang panjang yang disisip di pinggangnya kemudian Anak Saksi Marcel Aliandro Basik Basik langsung menggosok parang di aspal jalan beberapa kali kemudian Terdakwa langsung mengambil parang tersebut dari tangan Anak Saksi Marcel Aliandro Basik Basik dan kemudian Terdakwa berjalan mendekati Saksi Korban, saat Terdakwa berjalan mendekati Saksi Korban, Saksi Korban mengambil batu bata yang ada di dekatnya kemudian melempar batu tersebut ke arah Terdakwa sehingga mengenai pelipis mata sebelah kiri Terdakwa dan membuat Terdakwa menjadi emosi dan Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban yang saat itu sudah berada di dalam pekarangan warga dan Terdakwa langsung mengayunkan parang yang Terdakwa pegang ke arah Saksi Korban beberapa kali namun Terdakwa tidak ingat pasti berapa kali sehingga mengenai kepala Saksi Korban dan mengakibatkan kepala Saksi Korban terluka dan mengeluarkan darah, setelah itu kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi Marcel Aliandro Basik Basik kembali naik motor dan kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban menggunakan motor, selanjutnya Saksi Korban yang dalam keadaan berdarah pulang ke rumah untuk membersihkan lukanya dan kemudian diantar oleh keluarga menuju Puskesmas Kuprik untuk dilakukan pengobatan;

- Bahwa benar alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut terhadap para Saksi Korban adalah sebilah parang milik Anak Marcel Aliandro Basik Basik;
- Bahwa benar Terdakwa saat itu sedang dalam keadaan terpengaruh minuman alkohol;
- Bahwa benar Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa di persidangan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami Luka terbuka pada bagian kepala didekat mata kiri berukuran 3 cm, Luka terbuka di kepala bagian atas 8 cm dan samping kepala atas 4 cm dan luka lecet dibagian tangan berukuran panjang 6 cm, keadaan tersebut dapat menimbulkan gangguan aktifitas, jabatan/pencaharian untuk sementara waktu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan *visum et repertum* nomor: B/6/XII/2024/Sekta tanggal 08 Januari 2025 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Gusti Khalida Risma Rosady yaitu dokter UPTD Puskesmas Kuprik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas sebagaimana diatur dalam Primair Pasal 351 ayat (2) subsidair Pasal 351 ayat (1) sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur pada pasal dakwaan primair, nanti apabila tidak terbukti baru dipertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya yang mana pasal tersebut adalah delik berkualifikasi penganiayaan. Dalam Yurisprudensi, penganiayaan (*mishandelling*) diartikan sebagai perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 351 ayat (2) KUHP pada dasarnya adalah unsur-unsur yang terkandung dalam delik pokoknya pasal 351 ayat (1) KUHP disertai dengan unsur-unsur pemberatan sehingga unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Dengan sengaja;
2. Menyebabkan perasaan tidak enak, (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur "Dengan Sengaja":

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" merupakan sikap batin yang mana unsur tersebut sangat penting dan sangat menentukan apakah suatu perbuatan itu merupakan penganiayaan atau bukan karena sikap batin pelaku dalam penganiayaan yang berupa kesengajaan, harus ditujukan pada perbuatannya dan juga harus ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang;

Menimbang, bahwa secara kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termaksud dalam niatnya menurut memeorie Van Teoliching yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah "Wellen en Wetten" yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Wellen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten).

Menimbang, bahwa doktrin "dengan sengaja" atau (dolus) yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)  
yaitu adanya akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus dikehendaki dan ada maksud untuk melakukan perbuatan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**b. Kesengajaan sebagai keharusan (opzet bijzekerheidsbewuszijn)**

yaitu akibat dari perbuatan tersebut merupakan keharusan yang ingin dicapai oleh pelaku

**c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewuszijn)** yaitu pelaku menyadari kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari perbuatannya, namun pelaku sengaja melakukannya meskipun ada alternatif lain untuk menghindarinya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja ini oleh karena berhubungan dengan tingkah laku (*handelling, gedraging*) yang mana untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut haruslah ada orang yang melakukan/pelaku dan tindakan si pelaku sehingga terlebih dahulu harus dipenuhi unsur “barang siapa”, kemudian unsur “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka”, dan unsur “mengakibatkan luka berat” kemudian barulah dapat dipertimbangkan unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan struktur proses pembuktian tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “*Barang Siapa*” tersebut, sesuai dengan kaedah yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung-jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa Aldi Samkakai selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempermudah dan terstrukturanya proses pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menunda mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) dan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-2(dua);

Ad. 2. Menyebabkan perasaan tidak enak, (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP yang mana pasal tersebut merupakan delik yang berkualifikasi penganiayaan.

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang S.H untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- a) Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
- b) Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c) Merugikan kesehatan orang lain

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet atau kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar jam 18.00 wit Terdakwa bersama Anak Saksi Marcel Aliandro Basik Basik dan saudara RANDO berboncengan menggunakan sepeda motor hendak ke kampung Kuprik, namun saat di Jalan Protokol Kuprik Terdakwa melihat Saksi Korban yang sedang jalan kaki akan pergi ke kios dan saat Terdakwa melewati Saksi Korban saat itu Terdakwa mendengar Saksi Korban ada berteriak sesuatu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kami namun Terdakwa tidak dengar jelas kalimat apa yang diteriaki ke arah kami, sehingga saat itu itu Anak Saksi Marcel Aliandro Basik Basik langsung berkata "balik, kita balik" kepada saudara RANDO sehingga saudara RANDO yang mengendarai motor langsung berbalik arah mendekati Saksi Korban, saat sudah dekat sekitar 5 (lima) meter dari Saksi Korban, saat itu saudara RANDO langsung menghentikan motor kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Marcel Aliandro Basik Basik langsung turun dari motor sedangkan saudara RANDO tetap menunggu di atas motor, setelah kami turun dari Motor saat itu Anak Saksi Marcel Aliandro Basik Basik langsung mengeluarkan parang panjang yang disisip di pinggangnya kemudian Anak Saksi Marcel Aliandro Basik Basik langsung menggosok parang di aspal jalan beberapa kali kemudian Terdakwa langsung mengambil parang tersebut dari tangan Anak Saksi Marcel Aliandro Basik Basik dan kemudian Terdakwa berjalan mendekati Saksi Korban, saat Terdakwa berjalan mendekati Saksi Korban, Saksi Korban mengambil batu bata yang ada di dekatnya kemudian melempar batu tersebut ke arah Terdakwa sehingga mengenai pelipis mata sebelah kiri Terdakwa dan membuat Terdakwa menjadi emosi dan Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban yang saat itu sudah berada di dalam pekarangan warga dan Terdakwa langsung mengayunkan parang yang Terdakwa pegang ke arah Saksi Korban beberapa kali namun Terdakwa tidak ingat pasti berapa kali sehingga mengenai kepala Saksi Korban dan mengakibatkan kepala Saksi Korban terluka dan mengeluarkan darah, setelah itu kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi Marcel Aliandro Basik Basik kembali naik motor dan kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban menggunakan motor, selanjutnya Saksi Korban yang dalam keadaan berdarah pulang ke rumah untuk membersihkan lukanya dan kemudian diantar oleh keluarga menuju Puskesmas Kuprik untuk dilakukan pengobatan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami Luka terbuka pada bagian kepala didekat mata kiri berukuran 3 cm, Luka terbuka di kepala bagian atas 8 cm dan samping kepala atas 4 cm dan luka lecet dibagian tangan berukuran panjang 6 cm, keadaan tersebut dapat menimbulkan gangguan aktifitas, jabatan/pencarian untuk sementara waktu berdasarkan *visum et repertum* nomor: B/6/XII/2024/Sekta tanggal 08 Januari 2025 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Gusti Khalida Risma Rosady yaitu dokter UPTD Puskesmas Kuprik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan apabila dikaitkan dengan pengertian unsur-unsur di atas, ternyata perbuatan Terdakwa terhadap Saksi korban Panut Nataniel Bebenya yaitu mengayunkan parang berkali-kali pada bagian kepala sehingga timbul luka terbuka pada kepala akibat kekerasan benda tajam sesuai dengan *Visum et Repertum* nomor: B/6/XII/2024/Sekta, tanggal 08 Januari 2025 yang diperiksa dan ditandatangani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Gusti Khalida Risma Rosady masuk dalam kategori “Menyebabkan perasaan tidak enak, (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Menyebabkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa pengertian “ luka berat ” menurut Pasal 90 KUHP pada pokoknya adalah luka yang ternyata tidak dapat sembuh secara sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut seperti contohnya kehilangan salah satu panca indera , cacat berat , lumpuh dan lain - lain, sehingga atas luka tersebut orang yang mengalami luka tidak dapat menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan sehari - hari;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan maka pengertian Pasal 90 KUHP tersebut adalah bersifat alternatif maka yang harus dibuktikan dalam unsur “luka berat” ini adalah apakah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan luka yang tidak dapat sembuh secara sempurna atau dapat menimbulkan bahaya maut bagi korban, dan tentunya hal tersebut sangat bergantung pada fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parang sekuat tenaga dan berkali-kali ke arah Saksi Korban Panut Nataniel Bebenha sehingga mengakibatkan Luka terbuka pada bagian kepala didekat mata kiri berukuran 3 cm, Luka terbuka di kepala bagian atas 8 cm dan samping kepala atas 4 cm dan luka lecet dibagian tangan berukuran panjang 6 cm masuk ke dalam unsur “luka berat” karena diketahuinya luka terbuka pada kepala dapat mengakibatkan Saksi Korban kehabisan darah yang dapat menimbulkan bahaya maut bagi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, setelah perbuatan materiil telah terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) atau unsur “dengan sengaja” dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas apabila dikaitkan dengan uraian pertimbangan unsur ke-2 (dua) dan unsur ke-3 (tiga) maka dapat dikonstruksikan suatu keadaan yang mana tindakan terdakwa dikategorikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja karena meskipun terdakwa mengetahui tindakannya melawan hukum, namun terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa pembuktian atas delik penganiayaan adalah cukup apabila termuat pelaku telah dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak diri pelaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan mengakibatkan Luka Berat” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat lamanya masa pidana tersebut sudah pantas, tepat dan adil bagi diri Terdakwa, keluarga, korban dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) bilah parang gagang kayu warna merk tramontina made In Brazil dengan panjang keseluruhan sekitar 56 cm (lima puluh enam) centi meter yang dijadikan barang bukti sebagaimana tercantum pada Daftar barang bukti serta sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

- 1 (satu) buah topi warna abu-abu bertuskan “ RATTLE” dan terdapat robek akibat terkena benda tajam.

yang dalam persidangan didapatkan fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Korban, namun dapat menimbulkan trauma bagi Saksi Korban apabila dikembalikan, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya, maka Majelis Hakim memandang patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP, Pasal 193 Ayat (1) KUHAP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Aldi Samkakai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengkibatkan Luka Berat" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) bilah parang gagang kayu warna merk tramontina made In Brazil dengan panjang keseluruhan sekitar 56 cm (lima puluh enam) centi meter yang dijadikan barang bukti sebagaimana tercantum pada Daftar barang bukti serta sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna abu-abu bertuskan " RATTLE" dan terdapat robek akibat terkena benda tajam

## **DIMUSNAHKAN.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 oleh Syafruddin,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Muhammad Irsyad Hasyim,S.H dan Indraswara Nugraha,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Iriani Ernawati Tahya,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke dan dihadiri oleh Sena Candra Erawan,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

T.t.d

Muhammad Irsyad Hasyim,S.H

T.t.d

Indraswara Nugraha,S.H.,M.H

Hakim Ketua,

T.t.d

Syafruddin,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

T.t.d

Iriani Ernawati Tahya,S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)